

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan transparan diperlukan tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa dalam rangka pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung diperlukan Pejabat Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mendukung kelancaran kegiatan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157) ;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026)
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
12. Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pelaksana Pengelola Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Pengelola Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Pengelola Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas :
- a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di badan publik;
 - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar Informasi Publik; dan
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

- KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang :
- a. meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di Sekretariat DPRD;
 - b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di Sekretariat DPRD dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. menugaskan petugas pelayanan informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu ppid dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi publik dikecualikan atau permintaan Informasi Publik ditolak.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan keputusan ini disebabkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal Januari 2024

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BADUNG

I GUSTI AGUNG MADE WARDIKA,SE.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641223 198603 1 011


Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Bupati Badung
2. PPID Kabupaten Badung sebagai Laporan
3. Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR :
TANGGAL : JANUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG



SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG,

I GUSTI AGUNG MADE WARDIKA,SE.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641223 198603 1 011

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BADUNG

NOMOR :
TANGGAL : JANUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BADUNG

-
- | | | | |
|------|----------------------------|---|--------------------------------------|
| I. | Penanggung jawab / Atasan | : | Sekretaris DPRD Kabupaten Badung |
| | PPID Pelaksana | | |
| II. | PPID Pelaksana | : | Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian |
| III. | Bagian Pendukung | : | Kepala Bagian Keuangan |
| | Sekretariat | | |
| IV. | Bagian Pengelola Data dan | : | Kepala Bagian Perundang-Undangan |
| | Klasifikasi Informasi | | dan Persidangan |
| V. | Bagian Pelayanan Informasi | : | Jabatan Fungsional Pranata Humas |
| | Dan Dokumentasi | | |
| VI. | Petugas Teknis / | : | 1. Linda Suryana,S.Sos.,M.Erg |
| | Administrasi Pelayanan | | 2. I Putu Eka Sugiarta, SE |
| | | | 3. Ni Putu Putri Arista Dewi, |
| | | | S.Sos.,MAP |
| | | | 4. Ni Komang Sri Wahyuni, A.Md., SIP |
| | | | 5. I Nyoman Yusentana, SH |
-

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BADUNG,

I GUSTI AGUNG MADE WARDIKA,SE.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641223 198603 1 011